



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 78/Pdt. G/2014/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

n Sa'idi bin , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di n Tuj

an it ,
Kabupaten Luwu Utara, sebagai penggugat ;

m e l a w a n

, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di

g d ,
Kabupaten Luwu Utara, sebagai tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, di bawah Register Perkara Nomor 78/Pdt.G/2014/PA Msb, tanggal 11 Februari 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 25 Oktober 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 349/04/XI/2008, tanggal 3 November 2008 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di sekitar dua bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tulung Indah dan dikaruniai 1 orang anak bernama Fajar , umur 3 tahun anak tersebut diasuh oleh Penggugat.

Putusan Nomor 78/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 1 @ 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan:
 - Tergugat selalu cemburu tanpa bukti yang jelas ;
 - Tergugat malas bekerja dan apabila disuruh oleh Penggugat untuk bekerja Tergugat malahan marah serta memukul Penggugat ;
 - dan Penggugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat ;
4. Bahwa Penggugat dan orang tua Penggugat selalu menasihati Tergugat supaya merubah sifat dan perilakunya tersebut, namun Tergugat tidak menghiraukannya malahan marah hingga memukul Penggugat serta mengancam akan memukul orang tua Penggugat ;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2013 disebabkan faktor kecemburuan sehingga Penggugat menasihati Tergugat serta meminta kepada Tergugat untuk menjelaskan siapa yang di cemburui oleh Tergugat namun Tergugat marah dan memukul Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran yang tidak bisa dihindarkan lagi yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah keluarga Tergugat di Indragiri ;
6. Bahwa selama pisah kurang lebih satu bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri dan keluarga kedua belah pihak bersama dengan kepala Desa setempat pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan PPN/KUA di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun

Putusan Nomor 78/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 2 @ 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 349/04/XI/2008, bertanggal 3 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Luwu Utara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P) ;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian secara terpisah di persidangan masing-masing bernama :

1. _____, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena keponakan saksi, sedang Tergugat bernama _____ ;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 25 Oktober 2008 di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di _____, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di _____ dan telah dikaruniai satu orang anak ;
 - Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah tersebut ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama _____

Putusan Nomor 78/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 3 @ 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang lebih 8 bulan, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah, serta tidak saling mempedulikan sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi dan orang tua Penggugat dan Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

2. ' , di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dekat dengan saksi ;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 25 Oktober 2008 di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Penggugat di dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar dua bulan lamanya dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah, serta tidak saling mempedulikan sebagai suami istri ;
- Bahwa keluarga Penggugat kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan dari Majelis Hakim ;

Bahwa untuk ringkasnya maka segala sesuatu yang termuat dalam berita

Putusan Nomor 78/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 4 @ 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan ;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya telah mendalilkan sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat selalu cemburu tanpa bukti yang jelas, Tergugat malas bekerja, dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan puncak pertengkarnya terjadi pada bulan Januari 2013 disebabkan faktor kecemburuan, serta telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2014/PA Msb, Hal 5 @ 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan ditertibkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut merupakan bukti otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sehingga bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2008, dan sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan sering cemburu tanpa alasan yang jelas serta telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak saling mempedulikan sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali karena telah berdampak pada kondisi tidak terjalinnya komunikasi secara wajar antara Penggugat dan Tergugat, hal itu telah mengindikasikan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah sampai saat ini dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi dan Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang mendasar ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 ;

Putusan Nomor 78/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 6 @ 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama waktu tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah, serta tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering berselisih dan bertengkar, serta sudah tidak satu rumah lagi selama satu tahun dan tidak saling mempedulikan sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang secara tegas menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Putusan Nomor 78/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 7 @ 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang artinya *"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat pula diterapkan dalil syar'i dalam Firman Allah swt surah An-Nisa' ayat 130 :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: *Jika keduanya bercerai maka Allah memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karunianya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah beralasan hukum karena telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa bila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan

Putusan Nomor 78/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 8 @ 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, *[Nama]*, terhadap Penggugat, *[Nama]* ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *[Nama]*, Kabupaten Luwu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Kamis**, tanggal **27 Maret 2014 M.**, bertepatan dengan tanggal **25 Jumadilawal 1435 H.**, oleh kami sebagai Ketua Majelis, *[Nama]*, dan *[Nama]*, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan *[Nama]*, sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

ttd

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2014/PA Msb, Hal 9 @ 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

PANITERA PENGANTI,

ttd

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Masamba
PANITERA,

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2014/PA Msb, Hal 10 @ 10